

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)				SATUAN KERJA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI			
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya [-] Pembangunan ruang guru SMAN Kasang Padak ✓				Nomor : 34-004/PK-DIPA/DIKLAT/PROV/JMBI Tanggal : 06 Juli 2023 ID Paket : KGN-P2307-5927893			
Yang bertanda tangan di bawah ini:							
Nama : IWAN SAFRI, M.E.							
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.							
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 06 Telanipura Jambi.							
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian:							
Nama : CV. BUNGO TANJUNG PERKASA							
Alamat : Jln. Demang Ketet Rt. 001 Rw. 001, NO. 17 Kel. Bungo Timur, Kec. Pasar Bungo Kab Bungo							
yang dalam hal ini diwakili oleh : DODI YUONSTIRA, SP.							
selanjutnya disebut sebagai Penyedia.							
Untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:							
NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	ONGKIR	TOTAL HARGA
1	2719002004-KGN-131613170 Tanpa Merek Rompi (Safety Vest)	6,00	Paket	Rp 64.000	Rp 384.000	Rp -	Rp 384.000
2	2941001000-KGN-131610447 Tanpa Merek Sepatu Karet (Safety Shoes)	6,00	Paket	Rp 119.000	Rp 714.000	Rp -	Rp 714.000
3	3160004001-KGN-131618959 Tanpa Merek Pek. Pas Bowplank	64,00	Paket	Rp 84.600	Rp 5.414.400	Rp -	Rp 5.414.400
4	3213300001-KGN-131620520 Tanpa Merek Pek. Pelaporan dan Dokumentasi	1,00	Paket	Rp 1.100.000	Rp 1.100.000	Rp -	Rp 1.100.000
5	3529003000-KGN-131615116 Tanpa Merek Kotak P3K (Obat - Obatan, Ferban dll)	1,00	Paket	Rp 249.000	Rp 249.000	Rp -	Rp 249.000
6	3532302053-KGN-131607052 Tanpa Merek Pelindung Pernafasan (Masker)	1,00	Paket	Rp 149.000	Rp 149.000	Rp -	Rp 149.000
7	3626000004-KGN-131609005 Tanpa Merek Sarung Tangan (Safety Gloves)	6,00	Paket	Rp 34.000	Rp 204.000	Rp -	Rp 204.000
8	3697100001-KGN-131605253 Tanpa Merek Topi Pelindung (Safety Helmet)	6,00	Paket	Rp 119.000	Rp 714.000	Rp -	Rp 714.000
9	3791097999-KGN-1316151089 Tanpa Merek Pek. Urugan Tanah Kembali	6,73	Paket	Rp 30.000	Rp 201.900	Rp -	Rp 201.900
10	3856001999-KGN-131616593 Tanpa Merek Rambu Informasi	1,00	Paket	Rp 149.000	Rp 149.000	Rp -	Rp 149.000
11	54129-KGN-131593150 Tanpa Merek Pek. Papan Nama Proyek	1,00	Paket	Rp 249.000	Rp 249.000	Rp -	Rp 249.000
12	54231-KGN-131646903 Tanpa Merek Pek. Galian Tanah Pondasi Tapak dan Pondasi Menelus	20,18	Paket	Rp 90.100	Rp 1.818.218	Rp -	Rp 1.818.218
13	54290-KGN-131654715 Tanpa Merek Pek. Timbunan Tanah Dipadatkan Perataan Lantai Gedung, Teras dan Selasar	27,00	Paket	Rp 168.100	Rp 4.538.700	Rp -	Rp 4.538.700
14	54290-KGN-131656703 Tanpa Merek Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi tapak dan menerus 1,5 Cm	1,37	Paket	Rp 201.600	Rp 276.192	Rp -	Rp 276.192
15	54290-KGN-131659251 Tanpa Merek Pek. Urugan Pasir dibawah lantai dan selasar Keliling 1,5 Cm	11,80	Paket	Rp 201.600	Rp 2.378.880	Rp -	Rp 2.378.880
16	54290-KGN-131660644 Tanpa Merek Pek. Pas Pondasi 2 Batu Bata Ad. 1 : 3	16,82	Paket	Rp 475.500	Rp 7.997.910	Rp -	Rp 7.997.910

17	54290-KGN-131662159 Tanpa Merek Pek. Pas. Pondasi 1 Batu Bata Ad. 1 : 3	16,82	Paket	Rp	291.800	Rp	4.908.076	Rp	-	Rp	4.908.076
18	54290-KGN-131664186 Tanpa Merek Pek. Pas. Dinding 1/3 Batu Bata Ad. 1 : 4	201,56	Paket	Rp	137.100	Rp	27.633.876	Rp	-	Rp	27.633.876
19	54290-KGN-131663782 Tanpa Merek Pek. Pas. Dinding 1/2 Batu Bata Padu Tiang Teras Ad. 1 : 4	19,09	Paket	Rp	137.100	Rp	2.617.239	Rp	-	Rp	2.617.239
20	54290-KGN-131667280 Tanpa Merek Pek. Pas. Dinding 1/2 Batu Bata Tedeng Layar Ad. 1 : 4	24,00	Paket	Rp	137.100	Rp	3.290.400	Rp	-	Rp	3.290.400
21	54290-KGN-131669163 Tanpa Merek Pek. Plesteran Dinding Bata Ad. 1 : 4	441,30	Paket	Rp	77.300	Rp	34.112.490	Rp	-	Rp	34.112.490
22	54290-KGN-131670619 Tanpa Merek Pek. Plesteran Dinding Bata Tedeng Layar Ad. 1 : 4	24,00	Paket	Rp	77.300	Rp	1.855.200	Rp	-	Rp	1.855.200
23	54290-KGN-131672019 Tanpa Merek Pek. Plesteran / Perapian Koken dan Bakuk, Siku atau Sengking Bangunan	1,00	Paket	Rp	495.000	Rp	495.000	Rp	-	Rp	495.000
24	54290-KGN-131672831 Tanpa Merek Pek. Saluran Keliling Bangunan L. 20 cm	64,00	Paket	Rp	132.700	Rp	8.492.800	Rp	-	Rp	8.492.800
25	54290-KGN-131674378 Tanpa Merek Pek. Lantai Kerja di bawah Pondasi Tapak dan Menerus, Ad. 1:3:5	1,37	Paket	Rp	1.297.300	Rp	1.777.301	Rp	-	Rp	1.777.301
26	54290-KGN-131677584 Tanpa Merek Pek. Cor Beton Lantai Ruangan dan Teras, T. 5 cm Ad. 1:3:5	8,72	Paket	Rp	1.461.100	Rp	12.740.792	Rp	-	Rp	12.740.792
27	54290-KGN-131678690 Tanpa Merek Pek. Cor Beton Selasar Keliling T. 5 cm Ad. 1:3:5 + Adan	2,70	Paket	Rp	1.461.100	Rp	3.944.970	Rp	-	Rp	3.944.970
28	54290-KGN-131680118 Tanpa Merek Pek. Pondasi Tapak Beton Bertulang, Uk. 80 x 80 x 20 cm	0,89	Paket	Rp	4.992.700	Rp	4.443.503	Rp	-	Rp	4.443.503
29	54290-KGN-131680587 Tanpa Merek Pek. Kolom Pondasi Tapak Beton Bertulang, Uk. 20 x 20 cm	0,17	Paket	Rp	5.516.600	Rp	937.822	Rp	-	Rp	937.822
30	54290-KGN-131681917 Tanpa Merek Pek. Balok Sloof Beton Bertulang, Uk. 20 x 25 cm	3,60	Paket	Rp	5.440.900	Rp	19.587.240	Rp	-	Rp	19.587.240
31	54290-KGN-131682918 Tanpa Merek Pek. Kolom Teras dan Kolom Utama Beton Bertulang, Uk. 20 x 20 cm	3,19	Paket	Rp	5.516.600	Rp	17.597.954	Rp	-	Rp	17.597.954
32	54290-KGN-131684118 Tanpa Merek Pek. Kolom Praktis Beton Bertulang, Uk. 10 x 10 cm	0,42	Paket	Rp	7.881.400	Rp	3.310.188	Rp	-	Rp	3.310.188
33	54290-KGN-131684990 Tanpa Merek Pek. Kolom Praktis Tedeng Layar Beton Bertulang, Uk. 10 x 10 cm	0,06	Paket	Rp	7.881.400	Rp	472.884	Rp	-	Rp	472.884
34	54290-KGN-131685739 Tanpa Merek Pek. Balok Pinggang Teras dan Balok Pinggang Gedung Beton Bertulang, Uk. 10 x 15 cm	0,65	Paket	Rp	6.725.500	Rp	4.371.575	Rp	-	Rp	4.371.575
35	54290-KGN-131686355 Tanpa Merek Pek. Beton Canopy Bertulang Pada Jendela Pantry	0,03	Paket	Rp	8.762.400	Rp	262.872	Rp	-	Rp	262.872
36	54290-KGN-131686838 Tanpa Merek Pek. Ring Balok Beton Bertulang, Uk. 15 x 20 cm	2,74	Paket	Rp	5.731.100	Rp	15.703.214	Rp	-	Rp	15.703.214
37	54290-KGN-131688595 Tanpa Merek Pek. Ring Balok Tedeng Layar Beton Bertulang, Uk. 10 x 15 cm	0,34	Paket	Rp	6.152.500	Rp	2.091.850	Rp	-	Rp	2.091.850
38	54290-KGN-131689876 Tanpa Merek Pek. Kusen Pintu, Kusen Jendela dan Ram Ventilasi Kayu Kelas II	0,80	Paket	Rp	8.955.300	Rp	7.164.240	Rp	-	Rp	7.164.240
39	54290-KGN-131691017 Tanpa Merek Pek. Daun Pintu Gablun Minimalis kayu kelas II	8,80	Paket	Rp	809.800	Rp	7.126.240	Rp	-	Rp	7.126.240
40	54290-KGN-131699096 Tanpa Merek Pek. Daun Jendela Kaca Polos T 5 mm Kayu Kelas II	8,05	Paket	Rp	613.900	Rp	4.941.895	Rp	-	Rp	4.941.895
41	54290-KGN-131699666 Tanpa Merek Pek. Pas Kaca Mafi Polos T. 5 mm	4,02	Paket	Rp	149.000	Rp	598.980	Rp	-	Rp	598.980

42	54290-KGN-131700146 Tanpa Merek Pek. Bangka Atap Baja Ringan - C. 75 (Desig Paletised / Zinkalume)	268,00	Paket	Rp	179.000	Rp	47.972.000	Rp	-	Rp	47.972.000
43	54290-KGN-131700950 Tanpa Merek Pek. Atap Genteng Metal Colour 0,25 mm	268,00	Paket	Rp	135.280	Rp	36.255.090	Rp	-	Rp	36.255.090
44	54290-KGN-131701388 Tanpa Merek Pek. Bubungan / Nok Metal Colour 0,25 mm	20,00	Paket	Rp	92.290	Rp	1.845.800	Rp	-	Rp	1.845.800
45	54290-KGN-131701808 Tanpa Merek Pek. Listplank Profil GRC L . 20 cm	66,80	Paket	Rp	49.000	Rp	3.273.200	Rp	-	Rp	3.273.200
46	54290-KGN-131702060 Tanpa Merek Pek. Bangla Plafond Ruangan,Teras dan Selasar Keliling Kayu Klas III	233,68	Paket	Rp	128.900	Rp	30.121.352	Rp	-	Rp	30.121.352
47	54290-KGN-131702288 Tanpa Merek Pek. Plafond Ruangan dan Teras Gypsum T. 9 mm	170,88	Paket	Rp	49.300	Rp	8.424.384	Rp	-	Rp	8.424.384
48	54290-KGN-131702708 Tanpa Merek Pek. Plafond Selasar Keliling GRC T. 4 mm	62,80	Paket	Rp	54.790	Rp	3.440.812	Rp	-	Rp	3.440.812
49	54290-KGN-131703104 Tanpa Merek Pek. List Gypsum Ruangan dan Teras L. 7	107,50	Paket	Rp	39.200	Rp	4.214.000	Rp	-	Rp	4.214.000
50	54290-KGN-131703386 Tanpa Merek Pek. List Profil Kayu Uk. 1 x 4 cm Selasar Keliling	121,84	Paket	Rp	17.400	Rp	2.120.016	Rp	-	Rp	2.120.016
51	54290-KGN-131831234 Tanpa Merek Pek. Pas Kloset Jongkok Merah Maroon (Setara American Standar)	2,00	Paket	Rp	611.600	Rp	1.223.200	Rp	-	Rp	1.223.200
52	54290-KGN-131836421 Tanpa Merek Pek. Pas Kran Air Besi Putaran Panjang (1/2 Inch) + Asesoris	2,00	Paket	Rp	49.000	Rp	98.000	Rp	-	Rp	98.000
53	54290-KGN-132025085 Tanpa Merek Pek. Ember Penampung Air	2,00	Paket	Rp	49.000	Rp	98.000	Rp	-	Rp	98.000
54	54290-KGN-132026429 Tanpa Merek Pek. Lantai Kramik Ruangan Uk. 40 x 40 cm	161,48	Paket	Rp	209.400	Rp	33.813.912	Rp	-	Rp	33.813.912
55	54290-KGN-132027094 Tanpa Merek Pek. Lantai Kramik Anti Slip / WC , Uk. 20 x 20 cm	7,28	Paket	Rp	238.000	Rp	1.732.640	Rp	-	Rp	1.732.640
56	54290-KGN-132028151 Tanpa Merek Pek. Dinding Kramik Motif / WC, Uk. 20 x 25 cm, T. 150 Cm	14,94	Paket	Rp	238.000	Rp	3.555.720	Rp	-	Rp	3.555.720
57	54290-KGN-132019953 Tanpa Merek Pek. Instalasi Pipa Air Bersih + Asesoris	1,00	Paket	Rp	199.000	Rp	199.000	Rp	-	Rp	199.000
58	54290-KGN-132041157 Tanpa Merek Pek. Instalasi Pipa Air Kotor + Asesoris	1,00	Paket	Rp	299.000	Rp	299.000	Rp	-	Rp	299.000
59	54290-KGN-132043929 Tanpa Merek Pek. Pas Floor Drain / Saringan Air Kotor (Stainless)	2,00	Paket	Rp	74.000	Rp	148.000	Rp	-	Rp	148.000
60	54290-KGN-132045987 Tanpa Merek Pek. Pembuatan Septictank Uk. 100 x 200 x 150 cm + (Asesoris Pipa dan Elbo)	1,00	Paket	Rp	5.025.300	Rp	5.025.300	Rp	-	Rp	5.025.300
61	54290-KGN-132046792 Tanpa Merek Pek. Pas Kund Pintu Tanam Doble Slagh	4,00	Paket	Rp	340.860	Rp	1.363.440	Rp	-	Rp	1.363.440
62	54290-KGN-132047954 Tanpa Merek Pek. Engsel Pintu H 4	18,00	Paket	Rp	44.960	Rp	809.280	Rp	-	Rp	809.280
63	54290-KGN-132049424 Tanpa Merek Pek. Engsel Jendela H3	38,00	Paket	Rp	32.270	Rp	1.226.260	Rp	-	Rp	1.226.260
64	54290-KGN-132049977 Tanpa Merek Pek. Grendel Pintu	6,00	Paket	Rp	44.960	Rp	269.760	Rp	-	Rp	269.760
65	54290-KGN-132051020 Tanpa Merek Pek. Grendel Jendela	19,00	Paket	Rp	42.660	Rp	810.540	Rp	-	Rp	810.540
66	54290-KGN-132051713 Tanpa Merek Pek. Hak Angin Jendela	38,00	Paket	Rp	40.650	Rp	1.544.700	Rp	-	Rp	1.544.700

92

 Dipindai dengan CamScanner

SYARAT DAN KETENTUAN

1. HAK DAN KEWAJIBAN

- Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pekerjaan sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
- Tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
- Tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
- Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan surat pesanan (SP) ini Paling lambat Tanggal :03 Oktober 2023
- Bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
- Penyedia berkewajiban melaksanakan pekerjaan dengan mengikuti Perencanaan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat pesanan (SP) ini.

2. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan volume, gambar, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SP.

3. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SP ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

4. LARANGAN KORUPSI, KOLUSI DAN/ATAU NEPOTISME, PENYALAHGUNAAN WEWENANG SERTA PENIPUAN

- Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk:
- menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
 - mendorong terjadinya persaingan tidak sehat; dan/atau
 - membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan SP ini;
 - Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan termasuk semua anggota KSO (apabila berbentuk KSO) dan subkontraktornya (jika ada) tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan yang dilarang pada pasal di atas;
 - Penyedia yang menurut penilaian Pejabat Penandatangan Kontrak terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh Pejabat Penandatangan Kontrak yang terlibat dalam korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan

5. HARGA KONTRAK

- Harga Kontrak telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak, asuransi (apabila dipersyaratkan), biaya overhead, biaya pelaksanaan pekerjaan, dan biaya penerapan SMKIK;

6. UANG MUKA

- Uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi peralatan/tenaga kerja konstruksi, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan/material dan/atau untuk persiapan teknis lain;
- Untuk usaha kecil, uang muka dapat diberikan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari Harga Pekerjaan Konstruksi;
- Dalam hal diberikan uang muka, maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai SP dan rencana pengembaliannya;
- Besaran uang muka ditentukan dalam SP dan dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka paling sedikit sebesar uang muka yang diterima.
- Masa berlakunya Jaminan Uang Muka paling kurang sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO);
- Pejabat Penandatangan Kontrak harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk permohonan tersebut pada huruf d, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima;
- Pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus perseratus).

7. HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK

- Pejabat Penandatangan Kontrak berhak mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
- Pejabat Penandatangan Kontrak berhak menerima laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
- Pejabat Penandatangan Kontrak berhak menerima hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam SP;
- Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam SP yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
- Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban menilai kinerja Penyedia.

8. WAKIL SAH PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK

- Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pejabat Penandatangan Kontrak hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak yang disebutkan dalam SP;
- Kewenangan Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak diatur dalam Surat Keputusan dari Pejabat Penandatangan Kontrak dan harus disampaikan kepada Penyedia.

9. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga kontrak.

10. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

- Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pengantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya.
- Jika ketentuan di atas dilanggar maka SP diputuskan sepihak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dikenakan sanksi

11. MASA PELAKSANAAN KONTRAK

- SP ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak sampai dengan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan dan hak dan kewajiban Para Pihak yang terdapat dalam SP sudah terpenuhi;
- Masa Pelaksanaan dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan;
- Masa Pemeliharaan dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak bersama dengan Penyedia, unsur perancangan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak;
- Hasil rapat persiapan pelaksanaan kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak;
- Pada tahap awal pelaksanaan kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Pengawas Pekerjaan bersama-sama dengan Penyedia melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail terhadap kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran, Tenaga Kerja Konstruksi, dan Peralatan Utama (Mutual Check 0%);
- Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pengukuran/pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi kontrak, maka harus dituangkan dalam addendum SP;
- Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan;
- Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan di luar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan addendum SP.

12. PENGENDALIAN WAKTU

- Kecuali SP diputuskan lebih awal, Penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati sewaktu Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak, serta menyelesaikan pekerjaan paling lambat selama Masa Pelaksanaan yang dinyatakan dalam SP;
- Apabila Penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai Masa Pelaksanaan karena di luar pengendaliannya yang dapat dibuktikan demikian, dan Penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan disertai bukti-bukti yang dapat disetujui Pejabat Penandatangan Kontrak, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberlakukan Peristiwa Kompensasi dan melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas Penyedia dengan membuat addendum SP;
- Jika pekerjaan tidak selesai sesuai Masa Pelaksanaan bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda.

19. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai, sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam SP, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk serah terima pertama pekerjaan;
- b. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan;
- c. Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam SP;
- d. Hasil pemeriksaan dan Pengawas Pekerjaan disampaikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan;
- e. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam SP maka Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan;
- f. Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari Harga Kontrak, sedangkan yang 5% (lima persen) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari Harga Kontrak dan Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari Harga Kontrak.

20. MASA PEMELIHARAAN DAN SERAH TERIMA AKHIR PEKERJAAN

- a. Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama Masa Pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan;
- b. Lamanya Masa Pemeliharaan ditetapkan dalam SP;
- c. Setelah Masa Pemeliharaan berakhir, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk penyerahan akhir pekerjaan;
- d. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan, Penyedia telah melaksanakan semua kewajibannya selama Masa Pemeliharaan dengan baik dan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam SP maka Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan;
- e. Pejabat Penandatangan Kontrak wajib melakukan pembayaran sisa Harga Kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan;
- f. Apabila Penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka SP dapat diputuskan sepihak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan;
- g. setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA/KPA.

21. PERUBAHAN SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui addendum SP;
- b. Perubahan SP dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, yang diakibatkan beberapa hal berikut meliputi:
 - 1) perubahan pekerjaan;
 - 2) perubahan Harga Kontrak;
 - 3) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan;
 - 4) perubahan SP yang disebabkan masalah administrasi.
- c. Untuk kepentingan perubahan SP, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta pertimbangan dari Pengawas Pekerjaan.

22. PERUBAHAN PEKERJAAN

- a. Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen SP, Pejabat Penandatangan Kontrak bersama Penyedia dapat melakukan perubahan pekerjaan, yang meliputi:
 - 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
 - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan;
 - 3) mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau
 - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- b. Dalam hal tidak terjadi perubahan kondisi lapangan seperti yang dimaksud pada huruf a diatas namun ada perintah perubahan dari Pejabat Penandatangan Kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak bersama Penyedia dapat menyepakati perubahan pekerjaan yang meliputi:
 - 1) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan;
 - 2) mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau
 - 3) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam SP awal;
- d. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan addendum SP;
- e. Dalam hal perubahan pekerjaan mengakibatkan penambahan Harga Kontrak, perubahan SP dilaksanakan dengan ketentuan penambahan Harga Kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam SP awal dan tersedianya anggaran.

23. PERUBAHAN HARGA

- a. Perubahan Harga Kontrak dapat diakibatkan oleh perubahan pekerjaan dan/atau Peristiwa Kompensasi;
- b. Apabila kuantitas mata pembayaran utama yang akan dilaksanakan berubah akibat perubahan pekerjaan lebih dari 10% (sepuluh persen) dari kuantitas awal, maka pembayaran volume selanjutnya dengan menggunakan harga satuan yang disesuaikan dengan negosiasi;
- c. Apabila diperlukan mata pembayaran baru, maka Penyedia jasa harus menyerahkan rincian harga satuannya kepada Pejabat Penandatangan Kontrak. Penentuan harga satuan mata pembayaran baru dilakukan dengan negosiasi;
- d. Ketentuan ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi mengacu pada pasal Peristiwa Kompensasi.

24. PERUBAHAN JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN DAN/ATAU MASA PELAKSANAAN

- a. Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dapat diakibatkan oleh:
 - 1) perubahan pekerjaan;
 - 2) perpanjangan Masa Pelaksanaan; dan/atau
 - 3) Peristiwa Kompensasi.
- b. Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
 - 1) perubahan pekerjaan;
 - 2) Peristiwa Kompensasi; dan/atau
 - 3) Keadaan Kahar.
- c. Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang paling kurang sama dengan waktu terhentinya SP akibat Keadaan Kahar atau waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan akibat dari ketentuan pada huruf b diatas;
- d. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui perpanjangan Masa Pelaksanaan atas Kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh Penyedia dalam jangka waktu sesuai pertimbangan yang wajar setelah Penyedia meminta perpanjangan. Jika Penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan sesegera mungkin, maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Masa Pelaksanaan;
- e. Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama;
- f. Persetujuan perubahan jadwal pelaksanaan dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan dituangkan dalam addendum SP;
- g. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Masa Pelaksanaan maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Masa Pelaksanaan berdasarkan data penunjang. Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Masa Pelaksanaan secara tertulis. Perpanjangan Masa Pelaksanaan harus dilakukan melalui addendum SP.

25. KEADAAN KAHAR

- a. Dalam hal terjadi keadaan kahar, Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada salah satu pihak secara tertulis dengan ketentuan:
 - 1) dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau terjadinya Keadaan Kahar;
 - 2) menyertakan bukti Keadaan Kahar; dan
 - 3) menyerahkan hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan yang terhambat dan/atau akan terhambat akibat Keadaan Kahar tersebut.

26. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia yaitu:
- 1) Pejabat Penandatangan Kontrak mengubah jadwal pekerjaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;
 - 3) Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam SP;
 - 5) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan; atau
 - 6) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya yang disebabkan/tidak disebabkan oleh Pejabat
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan Masa Pelaksanaan;
- c. Ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dapat dibuktikan kerugian nyata;
- d. Perpanjangan Masa Pelaksanaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi;

27. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar;
- b. Pemutusan SP dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan 3 (tiga) kali surat peringatan dari salah satu pihak ke pihak yang lain yang melakukan tindakan wanprestasi;
- c. Pemutusan SP dapat dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia;
- d. Pemutusan SP dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender setelah Pejabat Penandatangan Kontrak/ Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia/Pejabat Penandatangan Kontrak;
- e. Dalam hal dilakukan pemutusan SP oleh salah satu pihak maka Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan selanjutnya menjadi hak milik Pejabat Penandatangan Kontrak;
- f. Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia melalui pemberitahuan tertulis dapat melakukan pemutusan SP apabila:
- 1) Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia terbukti melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan;
 - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
 - 3) Penyedia berada dalam keadaan pailit yang diputuskan oleh pengadilan;
 - 4) Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan SP;
 - 5) Penyedia gagal memperbaiki kinerja;
 - 6) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 7) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - 8) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - 9) Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender dan penghentian ini tidak tercantum dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan;
 - 10) Penyedia mengalihkan seluruh kontrak bukan dikarenakan pergantian nama Penyedia;
 - 11) setelah mendapatkan persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak, Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender; atau
 - 12) Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati.
- g. Dalam hal pemutusan SP dilakukan pada Masa Pelaksanaan karena kesalahan Penyedia maka:
- 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan terlebih dahulu (apabila diberikan);
 - 2) penyedia membayar denda (apabila ada); dan
 - 3) penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- h. Dalam hal pemutusan SP dilakukan pada Masa Pemeliharaan karena kesalahan Penyedia, maka:
- 1) Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk tidak membayar retensi atau Jaminan Pemeliharaan dicairkan terlebih dahulu untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan; dan
 - 2) Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.
- i. Dalam hal pemutusan SP dilakukan karena Pejabat Penandatangan Kontrak terlibat penyimpangan prosedur, melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- j. Pencairan jaminan sebagaimana dimaksud di atas, dicairkan dan disetorkan ke kas Negara/Daerah;
- k. Dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan uang retensi atau uang pencairan Jaminan Pemeliharaan untuk membiayai pembiayaan/pemeliharaan maka Pejabat Penandatangan Kontrak wajib menyertakan ke kas Negara/Daerah.

28. PEMBAYARAN

- a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan ketentuan:
- 1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - 3) pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang;
 - 4) pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan atau sekaligus sesuai ketentuan dalam SP;
 - 5) pembayaran harus memperhitungkan:
 - i. angsuran uang muka;
 - ii. denda dan/atau ganti rugi (apabila ada);
 - iii. pajak dan/atau
 - iv. uang retensi.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia;
- c. Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan dokumen penunjang dinyatakan lengkap dan diterima oleh Pengawas Pekerjaan;
- d. Pejabat Penandatangan Kontrak dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari Penyedia diterima harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Kontrak Surat Perintah Membayar (PPSPM);
- e. apabila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta Penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan;
- f. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika Penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraknya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan melalui pemberitahuan tertulis.

29. DENDA DAN GANTI RUGI

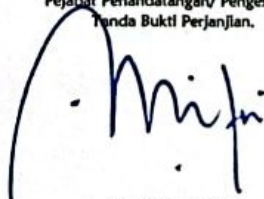
- a. Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia, antara lain: denda keterlambatan dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan, denda keterlambatan dalam perbaikan Cacat Mutu;
- b. Ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak maupun Penyedia karena terjadinya cidera janji/wanprestasi. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan;
- c. Besarnya denda keterlambatan yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah 1% (satu per seribu) dari Harga Kontrak (sebelum PPN);
- d. Besaran denda keterlambatan perbaikan akibat Cacat Mutu untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu per seribu) dari biaya perbaikan cacat mutu;
- e. Besarnya ganti rugi sebagai akibat Peristiwa Kompensasi yang dibayar oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketentuan Bank Indonesia, sepanjang telah diputuskan oleh lembaga yang berwenang;
- f. Ganti rugi kepada Penyedia dapat mengubah Harga Kontrak setelah dituangkan dalam addendum SP;
- g. Pembayaran ganti rugi dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.

30. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pejabat Penandatangan Kontrak dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Mediasi, Konsiliasi, atau arbitrase.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan Atas Nama
Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
Pejabat Penandatangan/ Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian.


IWAN SAFRI, M.E.
PPK Pada Bidang Pembinaan SMA

Untuk dan Atas Nama
BUNGO TANJUNG PERKASA



DODI YUDISTIRA, SP.
Direktur

- a. Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak harus memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis;
- b. Kontrak dinyatakan kritis apabila realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10% dari rencana;
- c. Penanganan kontrak terlambat dilakukan dengan rapat pembuktian (show cause meeting/SCM) sebagai berikut:
 - 1) Pada saat Kontrak dinyatakan kritis, Pengawas Pekerjaan memberikan peringatan secara tertulis kepada Penyedia dan selanjutnya menyelenggarakan Rapat Pembuktian (SCM) Tahap I.
 - 2) Dalam SCM Tahap I, Pejabat Penandatanganan Kontrak, Pengawas Pekerjaan dan Penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap I.
 - 3) Apabila Penyedia gagal pada uji coba pertama, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis I dan harus diselenggarakan SCM Tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap II.
 - 4) Apabila Penyedia gagal pada uji coba kedua, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis II dan harus diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap III.
 - 5) Apabila Penyedia gagal pada uji coba ketiga, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis III dan Pejabat Penandatanganan Kontrak
 - 6) Apabila uji coba berhasil, namun pada pelaksanaan pekerjaan selanjutnya Kontrak dinyatakan kritis lagi maka berlaku ketentuan SCM dari awal.

14. PEMBERIAN KESEMPATAN

Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan penilaian atas kemajuan pelaksanaan pekerjaan. Hasil penilaian menjadi dasar bagi PPK untuk:

- a. Memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender.
 - 2) Dalam hal setelah diberikan kesempatan sebagaimana angka 1 diatas, Penyedia masih belum dapat menyelesaikan pekerjaan, PPK dapat:
 - (a) Memberikan kesempatan kedua untuk penyelesaian sisa pekerjaan dengan jangka waktu sesuai kebutuhan; atau
 - (b) Melakukan pemutusan Kontrak dalam hal Penyedia dinilai tidak akan sanggup menyelesaikan pekerjaannya.
- b. Pemberian kesempatan kepada Penyedia sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 huruf a), dituangkan dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia dan perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila ada).
- c. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui tahun anggaran.
- d. Tidak memberikan kesempatan kepada Penyedia dan dilanjutkan dengan pemutusan kontrak serta pengenaan sanksi administratif dalam hal antara lain:
 - 1) Penyedia dinilai tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - 2) Pekerjaan yang harus segera dipenuhi dan tidak dapat ditunda; atau
 - 3) Penyedia menyatakan tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan.

15. PERLINDUNGAN TENAGA KERJA

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan perlindungan bagi tenaga kerja konstruksi nya, minimal berupa BPJS Ketenagakerjaan;
- b. Besarnya perlindungan bagi tenaga kerja sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga Kontrak.

16. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatanganan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatanganan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Penandatanganan Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan :
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, dan tenaga kerja konstruksi;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian tenaga kerja konstruksi;
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini, bahan dan perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatanganan Kontrak ;
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam pasal ini;
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan hasil pekerjaan sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan harus diganti atau diperbaiki oleh Penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia.

17. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN MUTU

- a. Pejabat Penandatanganan Kontrak berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
- b. Pejabat Penandatanganan Kontrak memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama Masa Kontrak;
- c. Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan;
- d. Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka Pejabat Penandatanganan Kontrak, berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima klaim Pejabat Penandatanganan Kontrak secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan Penyedia yang jatuh tempo (jika ada) atau uang retensi atau pencairan Jaminan Pemeliharaan atau jika tidak ada biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai utang Penyedia kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak yang telah jatuh tempo;
- e. Pejabat Penandatanganan Kontrak mengenakan denda keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu dan mengenakan Sanksi Daftar Hitam kepada Penyedia jika tidak melaksanakan perbaikan cacat mutu;
- f. Jangka waktu perbaikan akibat Cacat Mutu paling lambat adalah 14 hari setelah diterimanya pemberitahuan cacat mutu oleh Penyedia.

18. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan;
- b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan
- c. Laporan kemajuan hasil pekerjaan dapat dibuat harian, mingguan atau bulanan sesuai dengan kebutuhan;
- d. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia membuat foto-foto dokumentasi dan video pelaksanaan pekerjaan di lokasi. Laporan kemajuan hasil pekerjaan dibuat oleh Penyedia, diperiksa oleh Pengawas Pekerjaan, dan disetujui oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak / pihak Pejabat Penandatanganan Kontrak